



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALEXANDER ABATAN, S.E., bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

HENDRIKUS J. TNESI, bertempat tinggal di RT 002 RW 004 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

ANSELMUS ALUMAN SANBEIN, bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

MIKHAEL ABATAN, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Desa Oerinbesi, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARNOLUS ATAUPAH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Hasanudin (Dalahi), Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 98/LGS.SRT.KHS/XI/2021/PN Kfm tanggal 24 November 2021;

Lawan:

KLEMENS USBOKO, bertempat tinggal di Naipeas RT 005 RW 003 Desa Nifutasi, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., YOSEPH P.B. TAONE, S.H.**, semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Tergugat I;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASKALIS USBOKO, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., YOSEPH P.B. TAONE, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Tergugat II;

ROVINUS NAUTU USBOKO, bertempat tinggal di RT 003/RW001 Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., YOSEPH P.B. TAONE, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Tergugat III;

ELISABETH TEFA, bertempat tinggal di RT 002/RW001 Desa Kaubele Kecamatan Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut Tergugat IV;

KATHARINA ELI, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut Tergugat V;

GORIS USBOKO, bertempat tinggal di RT017 /RW006 Desa Oepuah Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut Tergugat VI;

FIN USBOKO, bertempat tinggal di RT045/RW005 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., YOSEPH P.B. TAONE, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Tergugat VII;

H. RAHMAD BASUKI, bertempat tinggal di Dusun Oefatu RT 21 Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JOSE A.M. TAVARES MA, bertempat tinggal di Vila Cendrawasih, Jati Bening, RT 008 RW 003 Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

ALORICO DA SILVA TAVARES, bertempat tinggal di Jalan Amabi RT 020 RW 002 Oebobo. Kota Kupang, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

JOAO O.DS. ARAUJO, bertempat tinggal di Dusun Motamaro Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., YOSEPH P.B. TAONE, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

CLOTILDA DA CRUZ TAVARES, bertempat tinggal di Motamaro RT 001 RW 001 Tasain, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., YOSEPH P.B. TAONE, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

RAMONA MONIZ TAVARES, bertempat tinggal di Tenu Kiik RT 013 RW 006 Tenu Kiik, Atambua. Kab. Belu, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

SUSANA ANGI TAVARES, bertempat tinggal di Jalan Atambua RT 002 RW001 Pasir Panjang Kupang, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

FITRTIA A.H. HAERANI W, bertempat tinggal di Vila Cendrawasih, Jati Bening, RT 008 RW 003 Bekasi. Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN Kfm tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN Kfm tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 25 November 2021 yang pada

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Register No. 19/Pdt.G/2021/PN Kfm pada tanggal 07 Desember 2018, menyatakan untuk DICABUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Burgelijk Rectsvordering* (Rv), menyatakan pada pokoknya bahwa pencabutan perkara (perdata) dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat namun apabila setelah jawaban pencabutan diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum memasuki acara jawab-jawab maka permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut tidak diperlukan tanggapan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata No. 19/Pdt.G/2021/PN Kfm, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 RV serta ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Gugatan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PN Kfm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PN Kfm tersebut didalam buku Register induk Perkara Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.009.000,- (Enam juta sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Josis Soleman Hotan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasanya, Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Josis Soleman Hotan

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 286.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 5.096.000,-
4. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 190.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Lain-lain	Rp. 387.000,-

J U M L A H

Rp. 6.009.000,- (Enam juta sembilan ribu rupiah)